



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 570 /II.11/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF LINTAS
SEKTOR DALAM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memprogramkan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Lintas Sektor Dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Lintas Sektor Dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF LINTAS SEKTOR DALAM KESETERAAN DAN KEADILAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Lintas Sektor Dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelatihan Teknis dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Lintas Sektor Dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.03.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 370 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 21-9-2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF LINTAS SEKTOR DALAM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2014 s.d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014. Pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Pengembangan Ekonomi Produktif Lintas Sektor Dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.03
2.	Kabid Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid PUG Bidang Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM dan Politik pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	AGUS SURYANTO, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	SERLY CAROLINA UTAMA, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	ROSIDIN ISKANDAR (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	AGUS SELAMET (JFU pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.